



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN

AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1308xxxxxxx, tempat, tanggal lahir: XXX, XX/YY/ZZZZ, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sales, tempat tinggal di Jorong XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir: XXX, XX/YY/ZZZZ, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pengusaha bengkel, tempat tinggal di Jorong XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Lbs, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah meninju bibir Penggugat hingga bibir Penggugat berdarah dan bengkak;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Oktober 2023, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat ingin pulang ke rumah setelah menolong Ibu Tergugat di rumahnya, namun Tergugat melarang Penggugat untuk pulang dan Ibu Tergugat juga menyembunyikan kunci motor agar Penggugat tidak bisa pulang, tetapi Penggugat gigih ingin pulang, karena hal tersebut Tergugat pun marah kepada Penggugat dan meninju bibir Penggugat hingga berdarah dan bengkak. Karena hal tersebut, besok paginya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah ibu Tergugat dengan berjalan kaki sejauh lima kilo meter dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat kembali ke rumah orang tua di Jorong XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Jorong XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini kurang lebih telah 1 (satu) tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

- Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, Nomor NIK: 1308XXXXXXX, tertanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P2 dan diparaf;

B. Saksi

SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 yang lalu di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Kampuang Kajai, Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2023 yang lalu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan meninju bibir Penggugat. Hal ini Saksi ketahui karena Saksi pernah melihat bibir Penggugat bengkak dan memar dan berdasarkan pengakuan Penggugat kepada Saksi, hal tersebut karena ditinju oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 yang lalu di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Kampuang Kajai, Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2023 yang lalu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan meninju wajah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih menjadi pendapat majelis, Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعا الحاكم من حكام المسلمين لم يجبه وظالم حقه

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah meninju bibir Penggugat hingga bibir Penggugat berdarah dan bengkak, dan pisah ranjang sejak Oktober tahun 2023, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Tanda Penduduk) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa, Jorong Kampuang Kajai, Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan Tergugat tidak mengajukan keberatannya, maka secara formil Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang menerima dan mengadili perkaraa quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2006, Penggugat dalam perkara a quo dipandang mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama **SAKSI I** dan saksi kedua **SAKSI II** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 Ayat (1) R.Bg 22 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percecokkan yang terus menerus yang disebabkan kasar dan memukul Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di namun tidak berhasil. Oleh karena terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan secara formil dan materiil, maka Hakim dapat menerimanya dan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi, maka bukti saksi tersebut telah mencukupi syarat minimal pembuktian sebagaimana ketentuan kaedah hukum acara perdata, dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 171 R.Bg, maka saksi telah dimintai keterangan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal XXX dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan belu, di karuniai anak keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan dan perselisihan sejak Oktober tahun 2023 hingga sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang menafkahi dan menyakiti Penggugat;
- Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 yang berakibat pada Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat ranjang dan tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna *abstrak* yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi jalan untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai pecah telah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi karena satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan abstrak hukum sebagaimana Hasil Rapat Pleno Kamar yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idaman Lain (WIL), main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk putusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat di wujud lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang di maksud pada Pasal Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah dalam Al-quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang saling berinteraksi, antara lain saling hormat menghormati, saling bantu membantu, saling bekerjasama, saling ketergantungan dan saling pengertian, akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisiksaja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli serta saling mendiamkan atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tidak tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Syekh Al-Majdi dalam kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar dari pada kemaslahatannya. Oleh karenanya Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul *fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/ menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam *Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II* halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim sebagaiberikut:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذا.
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهم
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas menurut Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengacu pada Putusan MARI nomor 188 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996. "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (2) UU No.1 tahun1974, Pasal19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam" maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah talak satu bai'n sughra, maka sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Wendri, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Elva Yulia, S.H.I** sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal

ttd

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elva Yulia, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 56.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)